

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam ialah Agama yang kompleks dan universal. Pernyataan tersebut tergambar dari kemampuan syariat Islam dapat menjawab segala persoalan modern dengan mengemukakan beberapa prinsip syariat Islam mengenai tatanan hidup secara vertical antara manusia dengan Allah SWT maupun secara horizontal antara sesama manusia. Dapat dikatakan bahwa prinsip dalam hukum Islam permanen dan stabil, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Namun, tidak semua prinsip dalam hukum Islam tersebut bisa diterapkan dalam bidang ibadah. Dalam ibadah, prinsip yang harus dilaksanakan adalah yang boleh dikerjakan hanya sebatas yang telah diperbolehkan oleh Allah SWT. Adapun didalam prinsip bermuamalah yang terdapat nilai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, terkecuali terdapat perkara yang mana telah dilarang dan juga di haramkan oleh Allah SWT.¹

Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak, antara manusia dengan kehidupannya, antara manusia dengan alam sekitarnya serta alam semesta. Dalam muamalah manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, karena manusia disebut sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*). Berarti manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Interaksi

¹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). 5-9,

antar manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia demi kelangsungan hidupnya. Kegiatan beragama merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum adalah memenuhi syarat, rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli.² Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan maksud syara'. Salah satu syarat dan rukun jual beli yang dibenarkan oleh syara' adalah adanya akad diantara penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Akad dalam hal ini dapat diartikan sebagai ikatan antara penjual dan pembeli.³ Dalam akad juga harus memenuhi rukun akad yang terdiri, para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak para pihak, objek akad, dan tujuan akad. Rukun akad tersebut harus terpenuhi. Karena tidak mungkin terciptanya suatu akad jika tidak ada unsur-unsur yang membentuknya maka transaksi tersebut dinyatakan sah apabila terdapat ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).

Dasar hukum jual beli terdapat di dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا كَمَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَلُوا بِمَا أَلْبَسُوا
مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran

²Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011). 52.

³Isnail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghaliah Indonesia, 2012): 19,

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (QS 2, Al-Baqarah:275)⁴

Dalam perkembangan zaman yang sangat pesat seperti sekarang, praktek jual beli dimasyarakat sangat beragam bentuknya, ada yang sesuai dengan syariat Islam yakni kedua belah pihak bertemu secara langsung dan juga antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung untuk melakukan akad jual beli. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi dan pemikiran masyarakat yang semakin modern ataupun bisa disebabkan karena adanya tinjauan lain. Salah satu kegiatan muamalah yaitu praktik jual beli yang sudah menggunakan cara baru dengan tidak adanya ijab qabul secara langsung antara penjual dan pembeli.

Jual beli menjadi salah satu hal yang paling penting didalam kehidupan. Dengan adanya transaksi jual beli, masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan. Islam juga telah mengatur secara rinci tentang adanya aturan mengenai transaksi jual beli agar dapat sesuai pada syariat Islam juga terhindar dari perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Dalam muamalah, kejujuran dan juga kebenaran merupakan suatu nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli, memberikan penjelasan dan memberikan

⁴*Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Tangerang Selatan: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2012), 47.

informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan barang yang tidak baik, dan juga mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan tindakan dosa besar.

Sedangkan menurut para jumbuh ulama menyatakan bahwa transaksi jual beli secara umum ialah suatu akad tukar menukar suatu barang yang dilaksanakan oleh penjual dan pembeli, yang mana antara penjual dan pembeli menyerahkan barang yang di perjual belikan.⁵ Sedangkan Jual beli secara etimologi ialah suatu proses tukar-menukar barang. Pada kata *bay'* tersebut memiliki arti jual beli yang termasuk suatu kata bermakna ganda yang bersebrangan. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. dengan cara menukar barang yang memiliki nilai manfaat ataupun semacamnya yakni melalui cara khusus dan juga sah, yaitu ijab qobul atau bisa disebut Mu'ātāh (yakni tanpa ijab qobul).

Akad artinya menghubungkan suatu kehendak untuk menggunakan pihak lain pada bentuk yang dapat mengakibatkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Misal merupakan akad jual beli. Yang menggunakan *sighat* disini artinya ungkapan yang dapat digunakan melakukan transaksi sebagai bentuk mengekspresikan keinginannya tersebut. Ungkapan ini

⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013): 105,

berbentuk kalimat-kalimat yang memberikan terjadinya transaksi atau biasa dianggap *sighat* yang berasal dari ijab dan qabul.⁶

Ijab dan qabul berfungsi untuk mengekspresikan maksud dan keinginan kedua belah pihak. Ijab ialah perkataan yang diucapkan oleh penjual, atau yang mewakilinya dalam mengutarakan kehendak hatinya yang berkaitan dengan akad yang dijalani. Sedangkan qabul ialah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya sebagai ekspresi dari kehendaknya berkaitan dengan akad tersebut. Transaksi jual beli dapat berlangsung dengan segala ucapan yang menunjukkan kepadanya, misalnya, saya jual kepadamu barang ini, saya berikan kepadamu barang ini, milikilah barang ini. Singkatnya tidak ada ucapan tertentu yang menunjukkan adanya jual beli, maka bisa terjadi dengan adanya transaksi jual beli.⁷

Kantin kejujuran adalah kantin yang menjual makanan ringan dan minuman tanpa adanya penjaga. Pembeli benar-benar dituntut untuk jujur pada diri sendiri dengan meletakkan uang pembayaran pada kotak yang tersedia. Jika uangnya lebih, pembeli akan mengambil kembaliannya sendiri, dengan sistem ini akan menuntut para siswa agar menanamkan nilai dan karakter dalam membeli agar tidak curang.⁸

Transaksi yang dilakukan oleh kantin kejujuran tidak sama seperti kantin pada umumnya, dimana dalam proses transaksi jual beli diantara penjual dan pembeli melakukan akad, pembeli memberikan uang kepada

⁶Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017): 115,

⁷Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam* (yurcom, 2010): 159,

⁸Musthofa Sukidjo, Endang Mulyani, "Metode Penelitian", *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 13, No.1, 2019

penjual dan penjual memberikan barang yang diinginkan oleh pembeli. Namun transaksi jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran tidak menggunakan akad secara langsung antara penjual dan pembeli.

Segala sesuatu yang diinginkan oleh pembeli dilakukan dengan sendiri, di mulai dari mengambil barang, membayar, serta mengambil uang kembalian. Maka di transaksi jual beli yang terdapat di kanjur SMP Negeri 1.⁹ ini penjual tidak berada pada kawasan tersebut, sebab penjual tidak berada di Kawasan jualan, maka akad jual beli tersebut tidak ada. Inilah hal yang bertolak belakang pada rukun dan juga syarat jual beli yang mengharuskan adanya penjual serta pembeli untuk melakukan suatu akad

Kantin kejujuran yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Kota Kediri dibuka mulai jam 06:30 sampai pulang sekolah, umumnya para siswa membeli pada jam istirahat yaitu jam 09:20 (selama 20 menit), jam 11:40 (selama 30 menit) dan jam 14:00 (Selama 15 menit). Jajanan yang dijual di kantin kejujuran berdasarkan standar UKS, di kantin kejujuran SMP Negeri 1 Kota Kediri memiliki 3 bagian penjualan yaitu, makanan, minuman, snak dengan tujuan agar para siswa tetap sehat dan tidak mengkonsumsi makanan yang mengganggu kesehatan, seperti nasi bungkus, roti donat, lauk pauk, gorengan, minuman teh botol sosro, air mineral, wafer tanggo, nabati, sari gandum.¹⁰ Tidak jarang kantin kejujuran ini mengalami kerugian meskipun tidak banyak, sehingga banyak yang tidak mau menjalani jual beli dengan sistem kantin kejujuran.

⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 282.

¹⁰Wawancara dengan Ibu Eni selaku pengelola Kantin Kejujuran SMP N 1 Kota Kediri pada tanggal 22 februari 2020.

kantin kejujuran di SMP Negeri 1 Kota Kediri dalam praktiknya terdapat adanya kerugian, namun tetap bertahan dan berkembang. Namun dalam kerugian tersebut kantin kejujuran di SMP Negeri 1 Kota Kediri dapat menutup kerugian tersebut dengan hasil keuntungan dari salah satu produk yang diperdagangkan. Dan dibuat atas dasar program Pemprov Jatim pada tahun 2010, yang diresmikan oleh Jaksa Agung Bapak Hendrawan Supandji dan Gubernur Jawa Timur Bapak Sukarwo pada tanggal 26 Januari 2010. Dengan tujuan utama untuk membentuk karakter siswa agar memiliki moral yang bertanggung jawab serta jujur dalam berperilaku. Membentuk karakter kejujuran, dimasa yang akan datang agar siswa mampu bersikap adil, jujur dan juga amanah. Agar tidak melakukan kecurangan-kecurangan, seperti melakukan korupsi dan hal lain yang dapat merugikan orang lain.

Adapun di MTsN 2 Kota Kediri terdapat kantin kejujuran. Praktik jual beli yang di lakukan berbeda dari MTsN pada umumnya, yang mana praktik jual beli di kantin kejujuran tidak bertemunya antara penjual dan pembeli. Pembeli yang ingin membeli mengambil sendiri dan membayar barang beliannya langsung di masukkan di tempat yang sudah disediakan oleh petugas kantin.

Kantin kejujuran MTsN 2 Kota Kediri, ialah usaha kecil yang berada pada wilayah sekolah, kantin tersebut dibangun dan diberi modal oleh pihak sekolah yang lalu diamanatkan pada pengurus kantin kejujuran supaya dikembangkan. Adapun pengurus hanya bertugas berbelanja keperluan kantin,

menghitung jumlah laba berasal kantin kejujuran tersebut setiap harinya, yang telah dicatat pada buku spesifik.

Kantin kejujuran pada MTsN 2 Kota Kediri atas dasar untuk menerapkan kejujuran sedini mungkin, yang didirikan oleh kepala sekolah Bapak Nur Salim pada 9 desember 2009. Adapun tujuan didirikannya kantin kejujuran pada MTsN 2 Kota Kediri merupakan untuk memenuhi kebutuhan para siswa, juga bertujuan untuk menumbuhkan akhlak yang baik terutama pada sifat kejujuran yang ada pada setiap siswa MTsN 2 Kota Kediri. adapun jajanan yang dijual di kantin kejujuran berdasarkan standar UKS.¹¹

Adapun kaidah yang yang harus di taati oleh kedua belak pihak untuk mengadakan transaksi. Dan dalam melaksanakan jual beli selain adanya pembeli dan penjual juga adanya rukun dan syarat jual beli yang paling penting tidak adanya unsur penipuan yang mana keduanya wajib saling suka sama suka dan juga saling ridho.

Anjuran untuk melakukan trasaksi jual beli baik wajib di antara keduanya memiliki kerelaan maka firman Allah yang berbunyi pada surat An-Nisa' ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-nisa ayat 29).¹²

¹¹Wawancara dengan Ibu Nur Laila, selaku koordinator kantin kejujuran MTsN 2 Kota Kediri pada tanggal 28 agustus 2021.

¹²Depag RI, *Al-Quran & Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2004): 83,

Melihat praktik kantin kejujuran yang dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 dan MTsN 2 Kota Kediri, penulis berkeinginan untuk mengetahui. Bagaimana sistem kantin kejujuran yang ada di SMP Negeri 1 dan MTsN 2 Kota Kediri dengan menggunakan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN (Studi Komparasi antara SMP Negeri 1 Kota Kediri dan MTsN 2 Kota Kediri)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 1 Kota Kediri dan MTsN 2 Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli di kantin kejujuran pada siswa SMP Negeri 1 Kota Kediri dan MTsN 2 Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah penelitian diatas, ada beberapa tujuan penelitian terkait dengan praktik kantin kejujuran.

1. Untuk mengetahui Praktik jual beli dikantin kejujuran SMPN 1 Kota Kediri dan MTsN Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam praktik jual beli di kantin kejujuran pada siswa SMP Negeri 1 Kota Kediri dan MTsN 2 Kota Kediri.

D. Manfaat Bagi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang jual beli di kantin kejujuran yang mana masih perlu pengkajian secara terperinci untuk mencapai tahap kesempurnaan.

2. Penggunaan Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti Hasil dari penelitian semoga bisa memberikan pengetahuan dan pengalaman melakukan penelitian ilmiah, sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. Sekalipun meningkatkan kemampuan intelektual dan pemahaman tentang bentuk praktik jual beli yang benar tanpa mengabaikan hukum dalam jual beli.
- b. Bagi Lembaga Pendidikan Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya pada pemahaman tinjauan hukum Islam yang benar tanpa mengabaikan hukum serta menambahkan khazanah bacaan ilmiah.
- c. Bagi Penjual dan Pembeli. Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam melakukan transaksi jual beli, khususnya jual beli di kantin kejujuran, sehingga dapat diketahui apakah transaksi jual beli yang dilakukan sah atau tidak menurut hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan telaah pustaka sebagai berikut:

1. *Kantin Kejujuran Sebagai Media Pembelajaran Aqidah Akhlak Studi Kasus Di SMK Negeri 4 Surakarta oleh Hardiyanto (2010), mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.*¹³

Penelitian ini menganalisis mengenai pembangunan karakter manusia, Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Pendidikan merupakan sarana dalam membangun watak dan karakter seseorang melalui proses pembelajaran yang terarah. Terutama moral bagi generasi muda khususnya para siswa. Penerapan pada kantin kejujuran di SMK Negeri 4 Surakarta sebagai media pembelajaran yang memfokuskan pada pendidikan moral utamanya adalah menyangkut Pendidikan aqidah dan akhlak.

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, pada penelitian ini menganalisis kantin kejujuran sebagai media pembelajaran aqidah dan akhlak. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengkaji objek yang sama yaitu kantin kejujuran.

2. *Kajian Kantin Jujur dalam Rangka Peningkatan Pendidikan Karakter di Tingkat Sekolah Dasar untuk Mewujudkan Siswa yang Kreatif (Studi Kasus di SDN Panggunrejo 04 Kepanjen).*¹⁴

Penelitian ini menganalisis sifat kejujuran perlu ditanamkan dalam diri seorang dengan sedini mungkin, sebab kejujuran merupakan suatu

¹³Hardiyanto, "*Kantin Kejujuran Sebagai Media Pembelajaran Aqidah Akhlak Studi di SMK Negeri 4 Surakarta*" (Skripsi: Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2010).

¹⁴Yulianti, "*Kajian Kantin jujur pada Rangka Peningkatan Pendidikan Karakter pada taraf SD untuk mewujudkan peserta didik yg Kreatif (Studi kasus pada SDN Panggunrejo 04 Kepanjen)*". (Skripsi: tidak diterbitkan, Malang: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

tanggung jawab moral seseorang terhadap suatu nilai-nilai dan norma-norma agama juga masyarakat dan peneliti membahas tentang menerapkan kejujuran sejak dini.

3. *Kios Bensin Kejujuran, Ada yang Tak Bayar Sampai Pakai Uang palsu, oleh M. Agus Fauzul Hakim (2014), Kontributor Kediri.*¹⁵

Penelitian ini menganalisis langkah dalam mewujudkan Pendidikan nilai-nilai kejujuran, dengan menjual bensin tanpa ada yang menunggunya. Dengan harapan kios bensin tersebut dapat membantu melatih kejujuran para pelajar yang menjadi pelangganya. Dia menganggap pelajar adalah generasi bangsa bahkan berpotensi menjadi pemimpin.

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, penelitian ini menganalisis langkah dalam mewujudkan Pendidikan nilai-nilai kejujuran. dan dilakukan hanyalah sebagai rasa tanggung jawab kemanusiaan. Adapun persamaan penelitian ini dan penulis adalah menerapkan kejujuran sejak dini.

¹⁵M. Agus Fauzul Hakim, “*Kios Bensin Kejujuran, Ada yang Tak Bayar Sampai Pakai Uang Palsu* (penelitian: Kontributor Kediri, 2014)